



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Djanuari 1951 No. UPx 1/1/3 tentang usul untuk mengisi lowongan djabatan Sekretaris Djenderal pada Kementerian Dalam Negeri;
- Menimbang : bahwa Mr. Sumarman, pegawai tinggi diperbantukan pada Kementerian tersebut, memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan tersebut;
- Menimbang pula: bahwa usul tersebut dapat disetujui;
- Mengingat : akan peraturan [Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950](#) tentang penetapan berlakunja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo. No. 23 bagi segenap pegawai Negeri sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);
- Mengingat pula : akan [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 16 Djanuari 1951;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 17 Djanuari 1951 mengangkat

Mr. S U M A R M A N

Sebagai Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri;  
dengan ketentuan, bahwa gadjinja akan ditetapkan oleh Kantor Urusan Pegawai.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. Para Menteri Republik Indonesia,
2. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta dan Jogjakarta,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kementerian Keuangan,
6. Kantor Perdjalan Negeri ,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

PETIKAN kepada jang berkentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djanuari 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

ASSAAT